



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 181 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PASIRAMAN LOR KECAMATAN PEKUNCEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIRAMAN LOR KECAMATAN PEKUNCEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen.

BAB II

BATAS DESA PASIRAMAN LOR

Pasal 3

Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pekuncen dan Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekuncen;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Pasiraman Kidul Desa Glempang dan Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Candinegara, Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Cikawung Kecamatan Pekuncen; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen.

Pasal 4

Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen dan Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pekuncen yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-16.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 41,013''$ LS dan $109^{\circ} 4' 47,220''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Pekuncen yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,674''$ LS dan $109^{\circ} 5' 28,271''$ BT.
- b. Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen dan Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekuncen yaitu :
 1. Subsegmen I
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-16.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,698''$ LS dan $109^{\circ} 4' 50,402''$ BT ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59,725''$ LS dan $109^{\circ} 4' 58,526''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 54,162''$ LS dan $109^{\circ} 5' 5,361''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu

jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-003 dengan koordinat 7° 21' 56,768" LS dan 109° 5' 10,355" BT;

- d) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-004 dengan koordinat 7° 21' 57,277" LS dan 109° 5' 22,836" BT;
- e) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Pliken hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-005 dengan koordinat 7° 21' 55,429" LS dan 109° 5' 25,355" BT;
- f) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-006 dengan koordinat 7° 21' 59,883" LS dan 109° 5' 29,215" BT; dan
- g) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-001 dengan koordinat 7° 21' 56,182" LS dan 109° 5' 37,269" BT.

2. Subsegmen II

- a) dimulai dari saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-007 dengan koordinat 7° 22' 0,636" LS dan 109° 5' 9,139" BT ke arah tenggara menyusuri gang hingga bertemu gang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-008 dengan koordinat 7° 22' 2,959" LS dan 109° 5' 9,867" BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-009 dengan koordinat 7° 22' 2,801" LS dan 109° 5' 9,324" BT;
- c) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-009 dilanjutkan ke arah barat menyusuri gang hingga bertemu gang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-010 dengan koordinat 7° 22' 2,328" LS dan 109° 5' 7,429" BT;
- d) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-010 dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-011 dengan koordinat 7° 22' 2,417" LS dan 109° 5' 7,729" BT; dan
- e) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-011 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-007 dengan koordinat 7° 22' 0,636" LS dan 109° 5' 9,139" BT.

3. Subsegmen III

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang

- terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-16.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 1,136''$ LS dan $109^{\circ} 4' 48,661''$ BT ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-012 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 4,569''$ LS dan $109^{\circ} 4' 55,863''$ BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-012 dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-013 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 3,315''$ LS dan $109^{\circ} 4' 56,459''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-013 dilanjutkan ke arah timur melintasi pemukiman hingga bertemu gang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-014 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 3,891''$ LS dan $109^{\circ} 4' 57,439''$ BT;
 - d) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-014 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri gang hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-015 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,145''$ LS dan $109^{\circ} 4' 57,028''$ BT;
 - e) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-015 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-016 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,844''$ LS dan $109^{\circ} 4' 52,656''$ BT;
 - f) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-016 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-017 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 7,845''$ LS dan $109^{\circ} 4' 51,491''$ BT;
 - g) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-017 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-018 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,351''$ LS dan $109^{\circ} 4' 48,222''$ BT;
 - h) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-018 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-019 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 11,277''$ LS dan $109^{\circ} 4' 45,826''$ BT;
 - i) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-019 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-020 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 12,543''$ LS dan $109^{\circ} 4' 50,015''$ BT; dan
 - j) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-020 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 17,310''$ LS dan $109^{\circ} 4' 50,954''$ BT.

4. Subsegmen IV

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Pekuncen yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,674''$ LS dan $109^{\circ} 5' 28,271''$ BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-021 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,283''$ LS dan $109^{\circ} 5' 30,525''$ BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-021 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-022 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,044''$ LS dan $109^{\circ} 5' 34,977''$ BT;
- c) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-022 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-023 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 28,607''$ LS dan $109^{\circ} 5' 36,203''$ BT;
- d) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-023 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-024 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 47,205''$ LS dan $109^{\circ} 5' 29,509''$ BT; dan
- e) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-024 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Glempang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 40,682''$ LS dan $109^{\circ} 5' 35,127''$ BT.

5. Subsegmen V

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 13,553''$ LS dan $109^{\circ} 5' 0,753''$ BT ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-025 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 11,906''$ LS dan $109^{\circ} 5' 1,173''$ BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-025 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-026 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,925''$ LS dan $109^{\circ} 4' 57,739''$ BT;
- c) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-026 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-027 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 10,548''$ LS dan $109^{\circ} 4' 55,379''$ BT;
- d) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-027 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK

33.02.16.2009-16.2010-028 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 12,179''$ LS dan $109^{\circ} 4' 56,738''$ BT; dan

- e) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-028 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 14,510''$ LS dan $109^{\circ} 4' 59,061''$ BT.

6. Subsegmen VI

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9,317''$ LS dan $109^{\circ} 5' 6,999''$ BT ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-029 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,567''$ LS dan $109^{\circ} 5' 5,294''$ BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-029 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-030 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,124''$ LS dan $109^{\circ} 5' 3,924''$ BT;
- c) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-030 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-031 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,298''$ LS dan $109^{\circ} 5' 4,390''$ BT; dan
- d) dengan TK 33.02.16.2009-16.2010-031 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 10,111''$ LS dan $109^{\circ} 5' 5,910''$ BT.

7. Subsegmen VII

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,107''$ LS dan $109^{\circ} 5' 36,472''$ BT ke arah utara menyusuri as Jalan Pesipon hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-032 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,629''$ LS dan $109^{\circ} 5' 36,693''$ BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-032 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-033 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 7,748''$ LS dan $109^{\circ} 5' 39,984''$ BT; dan
- c) dari TK 33.02.16.2009-16.2010-033 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Tumiyang yang

terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 2,548''$ LS dan $109^{\circ} 5' 46,044''$ BT.

- c. Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen dan Desa Glempang Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Tumiyang dan Desa Glempang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 38,743''$ LS dan $109^{\circ} 5' 37,299''$ BT ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Glempang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 40,682''$ LS dan $109^{\circ} 5' 35,127''$ BT.

- e. Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen dan Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen yaitu :

1. Subsegmen I

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,182''$ LS dan $109^{\circ} 5' 37,269''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 48,118''$ LS dan $109^{\circ} 5' 33,530''$ BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 44,700''$ LS dan $109^{\circ} 5' 39,514''$ BT;
- c) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 41,863''$ LS dan $109^{\circ} 5' 36,526''$ BT; dan
- d) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Tumiyang dan Desa Glempang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 38,743''$ LS dan $109^{\circ} 5' 37,299''$ BT.

2. Subsegmen II

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Candinegara, Desa Pasiraman Lor dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2002-16.2009-16.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 21,881''$ LS dan $109^{\circ} 6' 6,224''$ BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,010''$ LS dan $109^{\circ} 5' 54,650''$ BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 17,306''$ LS dan $109^{\circ} 6' 12,051''$ BT; dan

- c) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-005 dilanjutkan ke arah barat menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 2,548''$ LS dan $109^{\circ} 5' 46,044''$ BT.
- d. Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen dan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Candinegara, Desa Karangklesem dan Desa Pasiraman lor yang terletak pada TK 33.02.16.2002-16.2003-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 18,800''$ LS dan $109^{\circ} 5' 51,277''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2002-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 19,147''$ LS dan $109^{\circ} 6' 2,262''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.16.2002-16.2009-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Candinegara, Desa Pasiraman Lor dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2002-16.2009-16.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 21,881''$ LS dan $109^{\circ} 6' 6,224''$ BT.
- e. Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen dan Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen yaitu :
 1. Subsegmen I
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,107''$ LS dan $109^{\circ} 5' 36,472''$ BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,771''$ LS dan $109^{\circ} 5' 44,290''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.16.2003-16.2009-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Gombang Bolong hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,827''$ LS dan $109^{\circ} 5' 50,439''$ BT; dan
 - c) dari TK 33.02.16.2003-16.2009-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Candinegara, Desa Karangklesem dan Desa Pasiraman Lor yang terletak pada TK 33.02.16.2002-16.2003-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 18,800''$ LS dan $109^{\circ} 5' 51,277''$ BT.
 2. Subsegmen II, dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 14,510''$ LS dan $109^{\circ} 4' 59,061''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Pliken hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-

- 16.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 13,553''$ LS dan $109^{\circ} 5' 0,753''$ BT.
3. Subsegmen III, dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 10,111''$ LS dan $109^{\circ} 5' 5,910''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Pliken hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9,317''$ LS dan $109^{\circ} 5' 6,999''$ BT.
 4. Subsegmen IV,
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-16.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 17,310''$ LS dan $109^{\circ} 4' 50,954''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Pliken hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 34,646''$ LS dan $109^{\circ} 4' 41,887''$ BT; dan
 - b) dari TK 33.02.16.2003-16.2009-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Cikawung dan Desa Pasiraman Lor yang terletak pada TK 33.02.16.2003-16.2004-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 34,874''$ LS dan $109^{\circ} 4' 40,108''$ BT.
 - f. Batas Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen dan Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen yaitu :
 1. Subsegmen I
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pekuncen yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-16.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 41,013''$ LS dan $109^{\circ} 4' 47,220''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,607''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,917''$ BT; dan
 - b) dari TK 33.02.16.2008-16.2009-001 dilanjutkan ke arah timur melintasi pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-16.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,698''$ LS dan $109^{\circ} 4' 50,402''$ BT.
 2. Subsegmen II
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-16.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 1,136''$ LS dan $109^{\circ} 4' 48,661''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK

- 33.02.16.2008-16.2009-002 dengan koordinat 7° 22' 3,569" LS dan 109° 4' 47,647" BT;
- b) dari TK 33.02.16.2008-16.2009-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-003 dengan koordinat 7° 22' 9,876" LS dan 109° 4' 43,578" BT;
 - c) dari TK 33.02.16.2008-16.2009-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2009-004 dengan koordinat 7° 22' 10,526" LS dan 109° 4' 43,259" BT; dan
 - d) dari TK 33.02.16.2008-16.2009-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikawung, Desa Banjaranyar dan Desa Pasiraman Lor yang terletak pada TK 33.02.16.2004-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat 7° 22' 34,627" LS dan 109° 4' 37,007" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

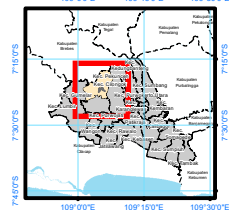
Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 181 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PASIRAMAN LOR KECAMATAN PEKUNCEN



DESA PASIRAMAN LOR
KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
 Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
 Fax: (0281) 635332
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

 Titik Kartometrik
 Kantor Pemerintahan
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan

[illegible]

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

SADEWO TRI LASTIONO